



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 123 / II / XV / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN CENDIKIA DESA DURIAN
KECAMATAN PENINJAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca** : Surat Pengelola Kelompok Bermain Cendikia Desa Durian Kecamatan Peninjauan Nomor : /KB.C/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian berkas permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Cendikia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : **KB CENDIKIA**
Jenis Pendidikan : PAUD
NPSN : 69766371
Alamat : Jl. Raya Peninjauan Desa Durian
Kecamatan : Peninjauan
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : Dra. MASYITHA
Kepala Sekolah/Pengelola : Dra. MASYITHA
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
25 Oktober 2018 s.d 25 September 2021 (selama 3 tahun) dan apabila
habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan
tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



PARANTO, S.E., M.M.

Pembina

NIP 196103071986021002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan